



## **PUTUSAN**

Nomor 44/Pdt.G/2015/PA Mks

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan pada PT.Souh Soco Makassar, tempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada,tempat tinggal di Jalan dahulu berdomisili di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sekarang tidak lagi diketahui domisilinya pada wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagaiTergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugatdalam surat gugatannya tanggal 7 Januari2015, telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 7 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

HalIdari11Hal. Put. No.35/Pdt.G/2014/PA Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bacu Kiki, Kota Pare-Pare dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 5/12/II tanggal 18 Maret 2008,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak pengguat selama 4 tahun 6 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 10 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 4 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan saudara Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - ANAK 1, umur 5 tahun;
  - ANAK 2, umur 4 tahun;
4. Bahwa bermula sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bahkan ia telah kawin dengan sebanyak 6 kali setelah kawin dengan penggugat;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam sampai pagi bahkan sampai 6 hari, tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat sejak Bulan September Tahun 2012 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 2 tahun 4 bulan.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Bacu Kiki, Kota Pare-Pare, dan PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Tergugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacu Kiki, Kota ParePare, dan PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2015/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi 2 orang sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5/12/II/tanggal 18 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urgan Agama Kecamatan Bacu Kiki, Kota Pare-Pare tanggal 18 Maret 2008, bermeterai secukup dan dinazegelin cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.

A. Saksi-saksi:

Saksi pertama, SAKSI 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bersaudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi Penggugat pernah hidup bersama Tergugat dan rukun sebagai suami istri dan telah melahirkan 2 orang anak tetapi saat ini Penggugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakrukunan Penggugat itu oleh karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan seringkali meninggalkan rumah kediaman dan pulanginya sampai larut malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah 6 kali menikah dengan perempuan lain tanpa izin dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memperhatikan Penggugat maupun anaknya, tidak memberikan nafkah sehari-hari Penggugat dan lebih mementingkan kepentingan pribadi Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2012 tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat sekitar 2 tahun terakhir ini dan tidak ada sama sekali beritanya di mana ia bertempat tinggal sekarang.

Saksi kedua, SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi lihat Penggugat seringkali bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan tidak memperhatikan kehidupan Penggugat;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2015/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat Tergugat sering kali meninggalkan rumahnya dan pulang sampai larut malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah menjadi kebiasaan beberapa kali menikah dengan perempuan lain tanpa izin Pengugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat 2 tahun terakhir ini, dan tidak ada beritanya dimana ia bertempat tinggal sekarang.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat pada pokoknya dengan dalil bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan disebabkan Tergugat telah menikah lagi yang ke enam kalinya yang puncaknya terjadi pada bulan September 2012 menyebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4, 5 dan 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akata Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami istri dengan Tergugat menikah pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 dan telah melahirkan 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pecekcokan terus-menerus dalam rumah tangga karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2015/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat sejak bulan September 2012 sampai sekarang;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa kedua saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta mencintai, saling hormat menghormati sudah tidak ada, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberi kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat, bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh halmana sejalan dengan qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi;

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *Menolah/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan yang belum pasti.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sesuai petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal 9 dari 11 hal.Put.No. 44/Pdt.G/2015/PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan Kecamatan Bacu Kiki Kota Pare-Pare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Makassar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhtarom, SH dan Drs. H. Imbalo, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, Dra. Hj. Jawariah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhtarom, SH

Drs. Hanafie Lamuha

Hakim Anggota,

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Imbalo.,SH.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.Jawariah

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

---

Jumlah : Rp 351.000,00

Untuk salinan:  
Panitera,

Drs.H.Jamaluddin

Hal 11 dari 11 hal.Put.No. 44/Pdt.G/2015/PA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)